

CARA LOGIN

- 1 Masuk melalui alamat www.kapal.kkp.go.id



www.kapal.kkp.go.id

- 2 Pilih menu Pendaftaran/Buku Kapal Perikanan



- 3 Klik "Daftar" jika belum memiliki akun atau masukkan nama pengguna dan *password*-nya, bilamana telah memiliki akun SIPALKA Online

- 4 Pemohon telah masuk ke akun pribadinya dan dapat mengajukan permohonan

SANKSI TIDAK MEMILIKI BKP

Pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dari harga pembangunan atau pembelian kapal.



Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Pendaftaran Kapal Perikanan (Buku Kapal Perikanan) Secara Elektronik

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
Gedung Mina Bahari II Lt 9
Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat 10110

Informasi lebih lanjut hubungi kami:

WA / Call Center Kapal Perikanan



0811 1350 564



©2023



DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Perubahannya;
2. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
5. Permen KP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
6. Permen KP Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan.

FUNGSI UTAMA



Syarat pengajuan perizinan kapal perikanan



Bukti identitas resmi sebagai kapal perikanan Indonesia melalui BKP



Menjamin ketertelusuran (traceability) kapal perikanan



Alat kontrol realisasi alokasi kapal



Alat identifikasi Pengawasan dan pemberantasan IUUF



Basis Data Kapal Perikanan Nasional (pencacahan kapal perikanan)

JENIS PERMOHONAN



BARU

Belum pernah didaftarkan/belum memiliki nomor register



PERUBAHAN

Kapal telah didaftarkan (memiliki nomor register) namun terdapat perubahan data (kepemilikan dan/atau kapal)



PENGHAPUSAN

Telah didaftarkan namun memenuhi klausul dihapus (contoh: rusak, terbakar, pindah bendera, dll)

PERSYARATAN PERMOHONAN

BARU

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)
3. Bukti Kepemilikan (Grosse Akta, Pas Kecil, Surat Keterangan Galangan, dll)
4. Surat Ukur
5. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP)
6. Dokumentasi Kelaikan
7. Foto berwarna Kapal tampak samping keseluruhan (10 x 5 cm)

PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)
3. Bukti Kepemilikan (Grosse Akta atau Pas Kecil)

PERUBAHAN IDENTITAS KAPAL PERIKANAN

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)
3. Surat Ukur
4. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP)
5. Dokumentasi Kelaikan
6. Foto berwarna Kapal tampak samping keseluruhan (10 x 5 cm) (apabila ada perubahan foto kapal)

PENGHAPUSAN

Data Dukung Penghapusan (berupa: Surat Penghapusan dari Hubla, Surat Keterangan dari pihak berwenang bilamana ada kejadian tenggelam/kecelakaan, dst)

MEKANISME PERMOHONAN

